



PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Tli



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TOLITOLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, kumulasi *Hadhanah* dan Nafkah Anak antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, Warga Negara Indonesia, lahir di Wamena, Tanggal 16 Juli 1994, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat di KABUPATEN TOLITOLI, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Moh. Sabrang, SH., MH., dan Mahwan, S.H., keduanya adalah Advokat, dan Konsultan Hukum, yang tergabung pada LAW OFFICE MOH. SABRANG & PATNERS beralamat kantor di Jalan Magamu Nomor 79, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, Alamat domisili elektronik Email, mohsabrang8@mail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2024, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tolitoli, dengan Nomor 94/P/SK/HK.03.4/VIII/2024 pada tanggal 12 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. XXX, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Tolitoli, Tanggal 21 Oktober 1992, pekerjaan karyawan swasta, Alamat **dahulu** di KABUPATEN TOLITOLI, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, **saat ini** tinggal di xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Tli



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada Tanggal 05 September 2021 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0297/003/IX/2021, oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah; **(BUKTI-P.01)**
2. Bahwa setelah menikah Penggugat, dan Tergugat hidup rukun, dan bahagia dengan baik sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat yakni di KABUPATEN TOLITOLI selama dua (2) minggu, kemudian Tergugat, dan Penggugat sempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, kabupaten Morowali, selama dua (2) minggu, selanjutnya Penggugat balik ke Tolitoli pada bulan Oktober 2021, dan pada Bulan April 2022 Tergugat balik lagi ke Tolitoli, dan tinggal bersama di kediaman Penggugat selama satu minggu, dan selanjutnya Tergugat balik lagi Morowali;
3. Bahwa Penggugat, dan Tergugat telah dikarunia satu (1) orang anak perempuan bernama **XXX**, lahir di Tolitoli pada Tanggal 15 Juni 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7204-LU-20062022-0002, yang dikeluarkan DUKCAPIL Tolitoli; **(BUKTI-P.02)**.
4. Bahwa pada mulahnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, dan harmonis, akan tetapi ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan April 2022, dengan adanya **pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat**

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan antara lain;

- Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami;
- Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat;
- Antara Penggugat dengan Tergugat sejak menikah sering pisah tempat tinggal yakni Penggugat di Tolitoli, dan Tergugat di Morowali, dan ketemu setiap enam bulan sekali;
- Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain di Morowali an.Ratna;
- Tergugat hanya memberi nafkah batin enam bulan sekali kepada Penggugat, dan terakhir di bulan Februari 2022 saat anak keduanya masi berumur 5 bulan dalam kandungan;
- Tergugat tidak mau tinggal, dan bekerja di Tolitoli sementara Penggugat sudah mencarikan tempat Tergugat bekerja;
- Tergugat sudah tidak memiliki hasrat, dan rasa cinta kepada Penggugat;

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi **pada bulan Desember 2023, Penggugat, dan Tergugat sudah tidak pernah serumah, dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal** hingga saat ini, dan tidak pernah lagi bersama, yang mana Tergugat terakhir tinggal di rumah keluarganya (XXX) di xxxx xxxxx, Kec. xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Penggugat tinggal dikediaman orang tuanya di xxxx xxxxxx, kelurahan xxxx, Kec. xxxxxx, Tolitoli hingga saat ini;

6. Bahwa selama kurang lebi dua Tahun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri sejak bulan Februari 2022, hingga saat ini;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum, dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah **tidak lagi saling ketergantungan, sudah tidak Saling membutuhkan, dan sudah tidak saling percaya, jika dipertahankan adalah sia-sia**, dan dikhawatirkan menimbulkan masalah dikemudian hari;

9. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat, dan Tergugat tersebut diatas, pihak keluarga Penggugat, dan Tergugat telah berulang kali menasehati, dan mendamaikan, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan;

10. Bahwa berdasarkan fakta diatas maka perkawinan Penggugat, dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat, dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anak hasil perkawinan antara Penggugat, dan Tergugat tersebut diatas;

12. Bahwa oleh karena anak Penggugat, dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak, dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 2.500.000,00,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau Berumur 21 Tahun;

13. Bahwa berdasarkan perilaku Tergugat yang menjalin hubungan asmara dengan wanita lain akan dikhawatirkan, setelah perceraian ini, dan menikah dengan wanita tersebut sehingga mengabaikan kewajibannya terhadap anaknya sehingga pantas, dan wajar jika biayah yang dimaksud tersebut dibayarkan secara tunai, dan sekaligus kepada Penggugat senilai **Rp. 570.000.000,00 (lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)** dengan rincian jika umur anak tersebut saat ini 2 Tahun 2 bulan maka

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000,00 x 12 bulan = Rp.30.000.000,00, sehingga
Rp.30.000.000,00 x 19 Tahun = Rp. 570.000.000,00 (Lima Ratus, Tujuh
Puluh Juta Rupiah);

14. Bahwa oleh karena Tergugat saat ini bekerja diperusahaan
PT.HUA NENG METAL INDUSTRI sehingga memiliki penghasilan tetap
setiap bulannya senilai Rp.7.768,959 (tuju juta, tujuh ratus enam puluh
delapan ribu, sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) berdasarkan Slip
Gaji peride 21 Februari 2024, sehingga pantas, dan wajar jika memenuhi
hak pemeliharaan, dan pendidikan anak antara Tergugat dengan
Penggugat tersebut;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan /dalil - dalil di atas, maka dengan segala kerendahan hati,
sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang
memeriksa, mengadili, memutus perkara a quo berkenan untuk memberikan
putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** Terhadap
Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan anak perempuan yang bernama **XXX**, Umur dua Tahun dua
bulan lahir di Tolitoli pada Tanggal 15 Juni 2022, berada dibawah
pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak)
tersebut kepada Penggugat senilai **Rp. 570.000.000,00 (lima Ratus Tujuh
Puluh Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus**;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat *in*

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Moh. Sabrang, SH., MH., dan Mahwan, S.H. datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Agustus 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap litigasi;

Bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun menyatakan merubah gugatan terkait posita nomor 14 yang semula berbunyi, “ Bahwa oleh karena Tergugat saat ini bekerja diperusahaan PT.HUA NENG METAL INDUSTRI sehingga memiliki penghasilan tetap setiap bulannya senilai Rp.7.768,959 (tuju juta, tujuh ratus enam puluh delapan ribu, koma sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) berdasarkan Slip Gaji peride 21 Februari 2024, sehingga pantas, dan wajar jika memenuhi hak pemeliharaan, dan pendidikan anak antara Tergugat dengan Penggugat tersebut”. Mengubah posita tersebut menjadi, “Bahwa oleh karena Tergugat saat ini bekerja diperusahaan PT.HUA NENG METAL INDUSTRI sehingga memiliki penghasilan tetap setiap bulannya senilai Rp.7.768,959 (tuju juta, tujuh ratus enam puluh delapan ribu, sembilan ratus lima puluh sembilan

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) berdasarkan Slip Gaji periode 21 Februari 2024, sehingga pantas, dan wajar jika memenuhi hak pemeliharaan, dan pendidikan anak antara Tergugat dengan Penggugat tersebut”;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, alat bukti elektronik dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0297/003/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx Tanggal 05 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7204-LU-20062022-0002 atasnama XXX bertanggal 20 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

II. Bukti Elektronik

1. Fotokopi *print screen shot* slip gaji bulan Maret atasnama Mustakim periode penggajian 21 Februari 2024 sampai dengan 20 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh PT Hua Neng Metal Industry. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan/atau *screen shot* pada handphone dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Tli



III. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-I, pekerjaan xxxxxxxx PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN TOLITOLI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal terakhir di kediaman orang tua Penggugat yakni di KABUPATEN TOLITOLI dan telah dikaruniai satu (1) orang anak perempuan bernama XXX, lahir di Tolitoli pada Tanggal 15 Juni 2022, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri, tetapi sejak bulan April 2022 mereka sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami, Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sejak menikah sering pisah tempat tinggal yakni Penggugat di Tolitoli, dan Tergugat di Morowali, dan ketemu setiap enam bulan sekali, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain di Morowali an.Ratna, Tergugat hanya memberi nafkah batin enam bulan sekali kepada Penggugat, dan terakhir di bulan Februari 2022 saat anak keduanya masi berumur 5 bulan dalam kandungan, Tergugat tidak mau tinggal, dan bekerja di Tolitoli sementara Penggugat sudah mencarikan tempat Tergugat bekerja dan Tergugat sudah tidak memiliki hasrat, dan rasa cinta kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak sekitar 11 (sebelas) bulan yang lalu sampai sekarang dan antara keduanya tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak juga saling mengunjungi;

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaantang pekerjaan Tergugat saksi tidak mengetahui secara pasti jika Tergugat saat ini masih bekerja;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui secara pasti apakah Tergugat memiliki penghasilan atau tidak, karena saksi tidak pernah melihat adanya perjanjian kerja Tergugat dengan perusahaan dan juga tidak pernah diperlihatkan slip gaji Tergugat;
- Bahwa upaya damai keluarga tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua pihak sebab Penggugat bersikeras ingin bercerai;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal terakhir di kediaman orang tua Penggugat yakni di KABUPATEN TOLITOLI dan telah dikaruniai satu (1) orang anak perempuan bernama XXX, lahir di Tolitoli pada Tanggal 15 Juni 2022, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri, tetapi sejak 7 (tujuh) bulan usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat kurang, bahkan selama 9 (Sembilan) bulan ini sudah tidak ada nafkah lahir, Tergugat sudah tidak ada kasih sayang kepada Penggugat, Penggugat sudah tidak diperdulikan lagi oleh Tergugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Desember 2023

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu sampai sekarang dan antara keduanya tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak juga saling mengunjungi;

- Bahwa tentang pekerjaan Tergugat saksi tidak mengetahui apakah saat ini Tergugat masih bekerja atau tidak;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui Tergugat memiliki penghasilan atau tidak, karena saksi tidak pernah melihat adanya kontrak kerja Tergugat dengan perusahaan dan juga tidak pernah diperlihatkan slip gajinya Tergugat;
- Bahwa upaya damai keluarga tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua pihak sebab Penggugat bersikeras ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dalam perkara ini yaitu di Pengadilan Agama Tolitoli dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Tolitoli berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Legal Standing Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Pemanggilan dan Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* di daftarkan secara elektronik maka pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat dipanggil secara resmi, sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat (*in person*) diwakili kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Moh. Sabrang, SH., MH., dan Mahwan, S.H., Kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan foto copy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa, maka Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.) para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. Penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal 142 R.Bg. atau sesuai dengan ayat 1 Pasal 144 R.Bg. jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim tidak dapat melakukan upaya damai, namun hanya berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan April 2022 sampai sekarang, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami, Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sejak menikah sering pisah tempat tinggal yakni Penggugat di Tolitoli, dan Tergugat di Morowali, dan ketemu setiap enam bulan sekali, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain di Morowali an.Ratna, Tergugat hanya memberi nafkah batin enam bulan sekali kepada Penggugat, dan terakhir di bulan Februari 2022 saat anak keduanya masi berumur 5 bulan dalam kandungan, Tergugat tidak mau tinggal, dan bekerja di Tolitoli sementara Penggugat sudah mencarikan tempat Tergugat bekerja dan Tergugat sudah tidak memiliki hasrat, dan rasa cinta kepada Penggugat;

Pertimbangan Mengenai Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, berdasarkan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), yang menyatakan "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*", maka Hakim menilai perubahan tersebut tidak melanggar hukum sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Pemeriksaan Perkara Tanpa Kehadiran Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat gugur hak jawabnya, serta Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam dan mengambil alih sebagai sebagai pendapat Hakim, dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz 2, halaman 45, yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan doktrin ulama Islam dalam Kitab *Al-Anwar Juz II*, halaman 149 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Tli



وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه)الأنوار-٢-١٤٩٠)

Artinya: Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim memeriksa gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, kemudian memutuskan.

Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuah abstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telah menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa guna kehati-hatian Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan alat bukti elektronik P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terhadap materiil terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 dan alat bukti elektronik P.3, Hakim perlu mempertimbangkan tentang keabsahan alat bukti surat dan alat bukti elektronik tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti elektronik P.3 yang diajukan Penggugat, yang merupakan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terhadap syarat sah dokumen elektronik telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dalam pasal (6) Undang-undang tersebut tertulis "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan", bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai,

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan keabsahan alat bukti surat dan alat bukti elektronik yang diajukan Penggugat, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang materiil alat bukti surat dan alat bukti elektronik tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0297/003/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx Tanggal 05 September 2021, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 05 September 2021 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx dan belum pernah bercerai, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah. Oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7204-LU-20062022-0002 atasnama XXX bertanggal 20 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama XXX, lahir di Tolitoli pada Tanggal 15 Juni 2022, sehingga

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat dalam catatan kependudukan telah dikaruniai satu (1) orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi *print screen shot* slip gaji bulan Maret atasnama Mustakim periode penggajian 21 Februari 2024 sampai dengan 20 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh PT Hua Neng Metal Industry, merupakan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terhadap syarat sah dokumen elektronik telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dalam pasal (6) Undang-undang tersebut tertulis "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat membuktikan bahwa Tergugat memiliki penghasilan Rp7.768.959,00 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) pada bulan Maret 2024, yang mana atas bukti elektronik tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan baik asli *screen shot* pada handphone ataupun *hard file* aslinya dan/atau forensik atas bukti P.3 tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Hakim menilai jika bukti P.3 tersebut dapat dipertimbangkan untuk menjadi suatu alat bukti yang sah, akan tetapi karena bukti P.3 tersebut tidak disertakan dengan bukti analisa

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari forensik tentang kebenaran atas foto dan keaslian isi foto tersebut, maka dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan sebagaimana Pasal 1890 R.Bg., sehingga untuk membuktikan terhadap kebenaran isi dan kebenaran foto dari bukti elektronik tersebut perlu ditambah alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat bukan merupakan orang-orang yang dilarang bersaksi di depan persidangan (vide Pasal 172 R.Bg., Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (vide Pasal 171 ayat (1) R.Bg.), kemudian saksi mengangkat sumpah (vide Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa saksi satu Penggugat menerangkan di depan persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan April 2022 sampai sekarang, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami, Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sejak menikah sering pisah tempat tinggal yakni Penggugat di Tolitoli, dan Tergugat di Morowali, dan ketemu setiap enam bulan sekali, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain di Morowali an.Ratna, Tergugat hanya memberi nafkah batin enam bulan sekali kepada Penggugat, dan terakhir di bulan Februari 2022 saat anak keduanya masi berumur 5 bulan dalam kandungan, Tergugat tidak mau tinggal, dan bekerja di Tolitoli sementara Penggugat sudah mencari tempat Tergugat bekerja dan Tergugat sudah tidak memiliki hasrat, dan rasa cinta kepada Penggugat serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 11 (sebelas) bulan sampai dengan saat ini dan antara keduanya tidak pernah saling berkomunikasi dan

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak juga saling mengunjungi. Tentang pekerjaan Tergugat saksi tidak mengetahui secara pasti jika Tergugat saat ini masih bekerja dan memiliki penghasilan atau tidak, karena saksi tidak pernah melihat adanya perjanjian kerja Tergugat dengan perusahaan dan juga tidak pernah diperlihatkan slip gaji Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi dua Penggugat menerangkan di depan persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan April 2022 sampai sekarang, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat kurang, bahkan selama 9 (Sembilan) bulan ini sudah tidak ada nafkah lahir, Tergugat sudah tidak ada kasih sayang kepada Penggugat, Penggugat sudah tidak diperdulikan lagi oleh Tergugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2023 sampai dengan saat ini dan antara keduanya tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak juga saling mengunjungi. Tentang pekerjaan Tergugat saksi tidak mengetahui apakah saat ini Tergugat masih bekerja atau tidak dan Tergugat memiliki penghasilan atau tidak, karena saksi tidak pernah melihat adanya kontrak kerja Tergugat dengan perusahaan dan juga tidak pernah diperlihatkan slip gajinya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, keterangan saksi-saksi berasal dari alasan dan pengetahuan sendiri serta bukan dari pendapat dan kesimpulan para saksi (vide Pasal 308 R.Bg.), relevan dengan pokok perkara dan saling berkesesuaian antara satu dengan yang lain (vide Pasal 309 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat materiil sebagai saksi. Sehingga Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sebagian dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu (1) orang anak perempuan bernama XXX, lahir di Tolitoli pada Tanggal 15 Juni 2022, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2022 sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami, Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sejak menikah sering pisah tempat tinggal yakni Penggugat di Tolitoli, dan Tergugat di Morowali, dan ketemu setiap enam bulan sekali, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain di Morowali an.Ratna, Tergugat hanya memberi nafkah batin enam bulan sekali kepada Penggugat, dan terakhir di bulan Februari 2022 saat anak keduanya masi berumur 5 bulan dalam kandungan, Tergugat tidak mau tinggal, dan bekerja di Tolitoli sementara Penggugat sudah mencarikan tempat Tergugat bekerja dan Tergugat sudah tidak memiliki hasrat, dan rasa cinta kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang dan antara keduanya tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak juga saling mengunjungi;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa saat ini tidak diketahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Pertimbangan Petitem Angka 1:

“tentang menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Tli



Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Petitum Angka 2:

“tentang menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, dan dalam persidangan telah diupayakan pula perdamaian baik oleh Hakim maupun melalui mediator, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*,

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil *ijtihad* atau pemahaman *fikih* atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah *Ar-Ruum* Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, karenanya Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 11 (sebelas) bulan;

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim menilai bahwa dengan berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 menyatakan alasan perceraian menurut Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidaklah patut pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat itu dibebankan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa selain dari itu, mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diharapkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka di masa yang akan datang;

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan *mudharat* lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “جلب المصالح ودرء المفساد” (mencapai *maslahat* dan menolak *mafsadat*) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk *kemaslahatan* dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena *mudharat* yang ditanggung lebih besar daripada *maslahat* yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh *maslahat* bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa Hakim sependapat dengan sebuah tuntunan dari *Hadits* Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barang siapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari *hadits* tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi *mudharat* kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi *mudharat* kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Tli



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu sependapat dengan pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة , أو اعتراف الزوج, وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan perceraian Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Tli



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tolitoli adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Pertimbangan Petitum Angka 3:

“tentang menetapkan anak perempuan yang bernama XXX, umur 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, lahir di Tolitoli pada Tanggal 15 Juni 2022, berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat”

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis perihal penggabungan gugatan berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 di sebutkan “*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*”, dengan demikian berdasarkan posita dan petitum gugatan penggugat, maka gugatan kumulasi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa esensi dari hadlanah adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, kasih sayang demi kelangsungan hidup sebagai hak asasinya sebagaimana amanat Pasal 2 jo Pasal 26 (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah dikaruniai satu (1) orang anak perempuan bernama XXX, lahir di Tolitoli pada Tanggal 15 Juni 2022, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, yang saat ini berusia 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis berdasarkan Pasal 105 huruf a Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", pasal tersebut secara spesifik mengatur bahwa hak asuh anak di bawah usia 12 tahun harus diberikan kepada ibunya, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

انت احق به مالم تنكحي

Artinya: "Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah";

Menimbang, bahwa Ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kudrati* di manapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu *mengembangkan kasih sayang* dan *kelembutan* kepada anak dibanding ayah.
2. Faktor *kemanusiaan (humanity)*, bila ditinjau dari segi kemanusiaan (*humanity*), *sangat menyayat hati nurani* apabila anak yang masih kecil harus *ditarik, dipisahkan dan dijauhkan* dari pangkuan ibu kandungnya.

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut para ulama bersepakat bahwa "hak mengasuh anak yang belum *akil baligh* harus diutamakan kepada ibunya". Ini mengingat kaum wanita dianggap lebih memiliki jiwa keibuan, dibandingkan kaum lelaki. Pendapat tersebut memiliki dasar hukum yang kuat yakni hadis nabi Muhammad SAW yang artinya *Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, anakku ini, aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan di bilikku tempat berkumpulnya bersamaku, ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahnya dariku."* Maka Rasulullah bersabda, *"Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah."* (Hadis Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Hakim mensahihkannya, pendapat tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahkan selama persidangan Penggugat sebagai orang tua tidak terbukti melalaikan

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban atau berkelakuan buruk terhadap anaknya tersebut, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka hak pemeliharaan anak bernama XXX yang belum *mumayyiz* Hakim berpendapat "*Penggugat berhak untuk mendapatkan hak asuh sehingga karenanya anak tersebut tetap berada pada ibunya*" (Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama XXX lahir di Tolitoli pada Tanggal 15 Juni 2022 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak *hadhanah* anak bernama XXX berada pada Penggugat namun Penggugat tidak diperbolehkan mengurangi atau menghalang-halangi Tergugat untuk memberikan hak dan kewajibannya sebagai seorang ayah memberikan yang terbaik demi kepentingan anak, seperti menjenguk, mengajak jalan jalan, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, dan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan hak asuh anak telah ditetapkan, maka untuk kepentingan yang terbaik bagi anak perlu disebutkan dalam pertimbangan ini, agar Penggugat membuka akses kepada Tergugat atau tidak menghalangi Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap ketiga anaknya, sebagaimana maksud ayat (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* sebagaimana maksud ayat (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Pertimbangan Petitum Angka 4:

"tentang menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat senilai Rp. 570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus"

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kriteria dalam menetapkan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan mengadili fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak. Sehingga perlu diketahui pasti pekerjaan dan penghasilan Tergugat agar dapat diketahui riil kemampuan Tergugat dalam memberikan nafkah pemeliharaan anak tersebut, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka romawi III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A Hukum Keluarga angka 2 tentang Nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak yang menyebutkan bahwa menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi : "Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* , dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak";

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti elektronik P.3, yang mana Hakim berpendapat alat bukti elektronik tersebut sebagai bukti permulaan sehingga membutuhkan alat bukti lain untuk menguatkannya, sedangkan alat bukti keterangan saksi-saksi Tergugat tidak ada yang mengetahui tentang status pekerjaan Tergugat saat ini dan tidak diketahuinya juga penghasilan/pendapatan yang diterima Tergugat, maka Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang biaya nafkah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena status pekerjaan Tergugat dan penghasilan/pendapatan Tergugat tidak terbukti, maka Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang biaya *hadhanah* (nafkah anak) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu telah diketahui sebagian petitum Penggugat telah dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan sebagian lainnya telah ditolak. Oleh karenanya, jawaban untuk petitum angka 1 (satu) adalah mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek* dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Angka 5:

“tentang membebaskan biaya perkara menurut hukum”

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGUGAT);
4. Menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama XXX, lahir di Tolitoli pada tanggal 15 Juni 2022 jatuh kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Penggugat memberikan akses atau tidak menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan setelah di analisa pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh **Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Irfo Maribunti, S.H.** sebagai

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukumnya yang bernama Moh. Sabrang, SH., MH. tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Irfo Maribunti, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	116.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Tli